



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 278).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UPT

### Pasal 2

- (1) UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas.
- (2) UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Jabatan Kepala UPT pada Dinas adalah Eselon IV b.

### Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
  - a. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Pandaan;
  - b. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Purwosari;
  - c. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Kejayan; dan
  - d. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Grati.
- (2) Susunan Organisasi UPT pada Dinas sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 terdiri atas Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III URAIAN TUGAS UPT DAN KEPALA UPT

### Pasal 4

- (1) UPT sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga UPT;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas operasional, pengawasan dan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi bangunan irigasi, jaringan irigasi, sumber-sumber air serta bangunan pelengkap;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pada instansi yang terkait di wilayah kerjanya;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan HIPPA dan GHIPPA;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembagian air sesuai kebutuhan sebagaimana tersusun dalam Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD);
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan dan pemantauan serta penertiban terhadap bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan serta mengantisipasi dampak musim hujan dan musim kemarau panjang dan akibat-akibatnya di lapangan terhadap bangunan pengairan dan tanaman;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengamanan dan penertiban terhadap sempadan air, bangunan yang melintasi perairan umum, kebersihan jaringan irigasi dan drainase, dan bangunan pengairan lainnya;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan dan pendataan adanya kerusakan bangunan irigasi, kerusakan sawah, kerusakan bangunan lainnya, serta luas genangan akibat bencana banjir;
  - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. merencanakan perumusan program kerja dengan meminta masukan dari bawahan agar tercipta program kerja yang relevan dan dapat dilaksanakan;
  - b. membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaiannya tepat waktu;
  - c. membina bawahan dengan menilai dan mempertahankan kinerja bawahan agar tercipta kinerja bawahan yang baik sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan;
  - d. mengawasi dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi;
  - e. menyelia Ketatausahaan dan Rumah Tangga Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku agar kegiatan Dinas berjalan lancar
  - f. menyelia Tugas Operasional, Pengawasan dan Pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sesuai dengan peraturan yang berlaku agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan;
  - g. menyelia Inventarisasi dan evaluasi bangunan Pengairan, Jaringan Irigasi, Sumber-sumber air serta bangunan pelengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan;
  - h. mengkoordinasikan pada Instansi yang terkait di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan;
  - i. melaksanakan Pembinaan HIPPA dalam rangka pembudidayaan dan peningkatan IPAIR sesuai dengan peraturan yang berlaku agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan;
  - j. menyelia pelaksanaan pembagian air sesuai kebutuhan dalam rangka RTTG dan detail berdasarkan dengan peraturan yang berlaku agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan;
  - k. mengontrol pelaksanaan pendataan dan pemantauan serta penertiban dan penutupan terhadap sumur-sumur artesis yang dikerjakan dan digunakan oleh masyarakat/ perorangan dan badan usaha yang belum ada ijinnya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan;

- l. menyelia pelaksanaan pemantauan serta mengantisipasi dampak musim hujan dan musim kemarau panjang dan akibat-akibatnya di lapangan terhadap bangunan pengairan dan tanaman;
- m. menyelia pelaksanaan pendataan dan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. mengatur pelaksanaan pengamanan dan penertiban terhadap sempadan air, bangunan yang melintasi perairan umum, kebersihan jaringan irigasi dan drainase dan bangunan pengairan lainnya;
- o. menyelia pelaksanaan pelaporan dan pendataan adanya kerusakan bangunan irigasi, kerusakan sawah, kerusakan bangunan lainnya, serta luas genangan akibat bencana banjir;
- p. menyelia pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi kegiatan.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

##### Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### Pasal 6

- (1) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPT sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB V TATA KERJA

##### Pasal 7

- (1) Dalam Pelaksanaan tugas, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Kepala UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VI  
PENGISIAN JABATAN

Pasal 8

Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini efektif dilaksanakan paling lambat pada Juli 2019.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 18 Desember 2018  
BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 18 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH,


Ttd.

AGUS SUTIADJI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 49

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 49 TAHUN 2018  
TANGGAL : 18 DESEMBER 2018

---

STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PADA DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN TATA  
RUANG KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF